



P U T U S A N

NOMOR: 126 /PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

1. **HAYA Binti NENGKE** : Umur 60 tahun , pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Pabbetengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

2. **JAWARIA Binti SAMPARA** : pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Pabbetengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ;

-----Dalam hal ini Tergugat I,II memberikan kuasa kepada: RACHMAT KARTOLO, SH, dan BAHARUDDIN M, SH, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan / berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor: 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2017, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 7/ Leg.Srt Kuasa / PN. BLK, tanggal 19

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Perkara Perdata No. 126/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING**

semula sebagai : **PARA**

TERGUGAT ; -----

M E L A W A N :

- **FATMAWATI Binti BASRI**: Lahir di Bulukumba tanggal 27 Nopember 1969, Umur 47 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Pabentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberi kuasa kepada TAHIRUDDIN, SH, MH dan HENDRA WAHYUDI, SH, keduanya Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2017, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 44/daf.Srt.Kuasa/2017/PN Blk., pada tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula sebagai :

PENGUGAT ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**; -----

----- **Setelah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 126/PDT/ 2018/PT.MKS., tanggal 28 Maret 2018 , tentang penunjukan Majelis

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 126/ PDT/

2018/ PT.MKS., tanggal 19 April 2018, tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 126 / PDT /2016/PT.MKS., tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan

Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

4. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukum Nomor:18/ PDT.G/ 2017 / PN BLK., tanggal 7 Nopember 2017., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tanah sawah seluas + 61, 05 are yang terletak di Dusun Tojaga, Desa Batu Karopa, dahulu beralamat di Dusun Katangka, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah sawah milik Karaeng Seni Bin Karaeng Massewali, dan tanah sawah milik Karaeng Toto Bin Karaeng Massewali;-----

- Timur : Tanah sawah milik Sitti Satu Binti Taho dan tanah sawah milik Jawariah Binti Sabbara (Tergugat II);-----

- Selatan : Tanah sawah milik Baho Bin Subuh, tanah sawah milik Haya Binti Nengke (Tergugat I) dan tanah kebun milik lelaki Lima';-----

- Barat : Tanah sawah milik Karaeng Toto Bin Karaeng Massewali, tanah sawah milik Baho Bin Subuh, dan tanah sawah milik Baddu Bin Dalle;-----

Adalah milik Almarhum Basri Alias Baco Bin Nengke yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh TASWIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, dan II telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 18/ Pdt.G/ 2017/ PN Blk., tanggal 7 Nopember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh TASWIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat;-----

----- Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tertanggal 12 Januari 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Januari 2018, salinan surat memori banding tersebut

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



disampaikan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2018, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh SAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 Januari 2018, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Januari 2018, dan selanjutnya disampaikan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, dan II pada tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh SAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh TASWIN, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan
Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2018 telah mengemukakan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KEBERATAN PERTAMA : *Bahwa Judex Facti incasu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini telah keliru dalam menerapkan hukum, dan kurang cukup mempertimbangkan, serta memanifullir fakta sehubungan dengan ALAT BUKTI Kepemilikan Penggugat dalam kaitannya dengan Obyek sengketa , sehingga berdasar*

dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.-----

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba halaman 33 yang menyatakan :-----

Menimbang bahwa dengan melihat uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti Surat P1 sampai bukti surat P12 berupa Surat bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Baco Basir bin Nengke tidak dapat serta merta dijadikan sebagai dasar /alas hak kepemilikan atas obyek sengketa akan tetapi bukti P1sampai bukti P12 tersebut ternyata telah didukung dengan alat bukti lain yaitu keterangan Para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga menjadi serangkaian fakt-fakta hukum yang dapat membuktikan dalil gugatan khususnya gugatan yang

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



menyangkut Pokok Persengketaan antara Penggugat dengan
Tergugat;-----

Bahwa bertolak dari Pertimbangan hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini adalah **sangat keliru dalam menerapkan hukum dan kurang Cukup mempertimbangkan, OBYEK SENGKETA dalam kaitannya dengan ALAT BUKTI Penggugat /Terbnding karena bagaimana tidak** melalui FAKTA PEMBUKTIAN yang terungkap dipersidangan dimana pada dasarnya Para Penggugat dalam mendalikan Gugatannya, bahwa asal mula Obyek Sengketa adalah tanah sawah seluas 8.025 m2 dengan SPPT nomor 73.02.100-004.001-0258.0atas nama Basri alias Baco Bin Nengke kemudian Basri alias Baco Bin Nengke menjual sebagian tanah sawah tersebut kepada Baho Bin Subuh seluas ± 20 are dan sebagiannya lagi dijual kepada Haya bin Nengke Tergugat I sebanyak 3 petak dst... sehingga sekarang tersisah tanah sawah milik basri alias Baco Bin nengke seluas ± 59,25 are. Sehingga bila dihubungkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan TIDAK TERBUKTI sama sekali karena Walaupun Penggugat Terbanding telah mengajukan bukti Surat P1-P12 berupa SPPT (Bukan Alas Hak Kepemilikan) dan saksi-saksi akan tetapi KENYATAANNYA bukti Surat tersebut **tidak jelas hubungannya dengan Obyek sengketa hal ini dapat dilihat melalui Nomor Seri yaitu 73.02.100-004.001-0258.0atas** nama Basri alias Baco Bin Nengke disamping tidak ada Saksi yang menerangkan hubungannya SPPT tersebut dengan Obyek Sengketa hanya sebatas menerangkan **bahwa SPPT atas nama Basri alias Baco bin Nengke dibayar**

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



oleh Basri sekitar tahun 2010 sampai 2012, melalui saksi Muhammad Ramli dan saksi juga tidak tahu asal usul Obyek sengketa. Dan disamping terungkap Fakta bahwa yang menjual tanah sawah seluas 20 are adalah SULTAN alias SULE BIN NENGKE (Saksi Saleng bin nengke) diperkuat dengan Surat Permufakatan Jual Beli tanah Nomor 20 /DBK-XII/2014. Terlampir dalam memori. disamping itu yang tidak kalah pentingnya yang tidak dipertimbangkan dengan Cukup oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba antara SPPT yang dimiliki oleh Para Tergugat Pembanding yang menguasai Obyek sengketa sampai sekarang dengan tetap membayar SPPT dengan Nomor masing-masing atas nama HAYA BINTI NENGKE seluas 2.520 m2 dengan SPPT Nomor 73.02100.0040010259.0, DAN atas nama JAWARIAH BINTI SABBARA (Tergugat II /Pembanding) seluas 7575m2 atas nama suaminya HALE BIN BEDDU dengan huruf CI 255 dengan nomor SPPT 73.02070.004.001-0255-0, sehingga dengan adanya perbedaan Nomor SPPT tersebut seharusnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba, mempertimbangkan dengan cukup tidak dengan serta merta berkesimpulan apalagi tidak didukung oleh alat bukti lain. Sehingga dari fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa Alat Bukti yang diajukan Penggugat termasuk surat dan saksi-saksi tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Terbanding, dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum, Putusan Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba dibatalkan.-----

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 berfatwa :-----

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



“ Putusan – putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan.-“

;-----Selain itu pula
sebagaimana tertuang dalam Putusan MA RI No.701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 dijelaskan karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;-----

KEBERATAN KEDUA: *Bahwa Judex Facti in casu Hakim Pertama*

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak konsisten sehubungan dengan alat bukti Para Tergugat Pemanding, dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa ;-----

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba pada halaman 35 yang berbunyi :-----

Menimbang bahwa bukti surat P-14 yang berupa 1 satu lembar Foto copy dari Foto Copy Peta Kelurahan Batu Karopa meskipun merupakan Foto copy namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan surat bukti tersebut sebagai suatu petunjuk dalam memperjelas Gugatan dalam perkara aquo oleh karena bukti Surat tersebut berkaitan pula dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti P-1 sampai P-5 dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T.I-1 sampai T.I-4 dan bukti T.II.1 sampai T.II-5 dst.....

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan bukti T.I-1 sampai T.I-4 dan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 telah dipertimbangkan mempunyai tidak berhubungan dengan Obyek sengketa maka bukti surat tersebut tidak pula dapat dijadikan sebagai dasar /alas bagi Para Tergugat untuk menggaraf obyek sengketa dalam perkara aquo;-----

Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka disinilah **KEKELIRUAN HAKIM PERTAMA DALAM MENERAPKAN HUKUM**, dan tidak KONSISTEN dalam Pertimbangannya dan terlalu dikondisikan, utamanya dalam mulai menilai **alat bukti Penggugat dan Para Tergugat** dalam kaitannya dengan Obyek sengketa, karena bagaimana tidak adapun Alat Bukti Surat yaitu P-14 hanyalah berupa **FOTO COPY** yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, adalah **tidak bernilai hukum Pembuktian** dan harus dikesampingkan Hal ini sudah sangat jelas aturannya baik dalam Undang-undang maupun penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI serta Hukum Acara Perdata. Sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1888 KUHPerdata** yang berbunyi : *kekuatan Pembuktian Suatu bukti tulisan ada pada aslinya*. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 memberi Fatwa hukum : *Surat bukti Foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;-----*

Selain itupula sebagaimana tertuang dalam Putusan MA RI No.701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 *dijelaskan karena Judex* Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;-----

Bahwa terlepas dari hal tersebut melihat keberadaan bukti Surat Para Tergugat dan sebagaimana tersebut diatas bila dihubungkan dengan bukti Surat Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie in

casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba jelas tidak KONSISTEN terkesan dikondisikan karena disatu sisi mengakui dan disisi lain dikesampingkan padahal dalam KENYATAANNYA Alat Bukti Surat ***T.I-1 sampai T.I-4 dan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5*** keberadaannya telah diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) Orang saksi yang saling bersesuaian sehingga bernilai hukum sempurna dimana pada dasarnya menerangkan : ***bahwa Tanah Obyek sengketa mulai dikuasai oleh Jawariah binti Sabbara isteri dari Hale bin beddu bersama suaminya (Tergugat II) dan Haya binti Nengke sejak tahun 1960 an*** dan Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat sendiri yaitu SALENG BIN NENGKE yang ***menerangkan bahwa selama dikuasai oleh Haya binti Nengke dan Jawariah tidak pernah ada keberatan*** . sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Putusan Judex factie incasu Hakim pertama Pengadilan negeri Bulukumba dibatalkan karena disamping KELIRU/ salah menerapkan hukum hukum juga

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



tidak konsisten serta bertentangan aturan hukum yang berlaku.-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding agar sudilah kiranya menerima permohonan Banding ini dan dapat meriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat / Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 1/Pdt.G./2017/PN.BLK;-----

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat keseluruhan; -----
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas segala perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat, Para Tergugat Pembanding tak lupa menghaturkan banyak terima kasih;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, maka Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 07 November 2017 tersebut di atas, Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga Terbanding/Penggugat tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan menolak seluruh memori banding Pembanding/Para Tergugat kecuali yang diakui dan mendukung putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bulukumba.;-----

2. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup dan matang dengan sangat jelas;-----

3. Bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding/Para Tergugat dengan mengatakan bahwa "*Judex Factie Pengadilan Negeri Bulukumba telah keliru dalam menerapkan hukum dan kurang cukup mempertimbangkan serta memanifulir fakta sehubungan dengan alat bukti kepemilikan penggugat dalam kaitannya dengan objek sengketa dan seterusnya*" adalah alasan yang tidak benar, dikatakan demikian karena *judex factie* Pengadilan Negeri Bulukumba telah benar dalam menilai dan menelaah alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/terbanding berupa P.1 sampai P.12 yaitu berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Baco Basri Bin Nengke sehingga berdasar hukum terhadap putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Blk dapat dikuatkan;-----

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



4. Terhadap Keberatan Kedua Pembanding/Para Tergugat yang mengatakan bahwa *"Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak konsisten sehubungan dengan alat bukti Para Tergugat dalam hubungannya dengan obyek sengketa"* adalah alasan yang tidak benar dan hanya rekayasa para Pembanding/Para Tergugat yang ingin mengaburkan Putusan, dikatakan demikian karena *judex factie* Pengadilan Negeri Bulukumba telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang terurai dengan jelas dalam putusan pada halaman 35 dengan mengatakan ***"bahwa bukti P.14 yang berupa satu lembar fotokopi dari fotokopi peta Kelurahan Batu Karopa meskipun merupan fotocopy dari fotocopy namun mejelis hakim tetap mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai suatu petunjuk dalam meperjelas dasar gugatn Penggugat dalam perkara aquo, oleh karena bukti surat tersebut berkaitan pula dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat khusus***

P.1 sampai dengan P.5 dan bukti yang diajukan oleh para Para Tergugat yaitu bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan bukti T.II-2 sampai dengan bukti T.II-5, hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tetanggal 18 September 1986 yang menyatakan "meskipun surat bukti hanya fotocopy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";-----

Maka atas dasar pertimbangan tersebut, sehingga terhadap putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Blk dapat dikuatkan;-----

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



5. Bahwa khusus terhadap lampiran memori banding Pembanding/Para Tergugat berupa fotocopy Surat permufakatan jual beli tanah harus dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan pokok perkara.;-----

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bulukumba di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke groenden*) dan begitu juga tentang pertimbangan hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, sehingga putusan Judex Facti dapat dikuatkan;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/ Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 18/ PDT.G/ 2017/ PN.BLK pada tanggal 07 Nopember 2017;-----

2. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan kebenaran dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II , dan berpendapat bahwa alas an-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 18/Pdt.G/ 2017/ PN Blk., tanggal 7 Nopember 2017, hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II tersebut, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 18/Pdt.G/ 2017/ PN Blk., tanggal 7 Nopember 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 18/ Pdt.G / 2017 / PN Blk., tanggal 7 Nopember 2017, dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;-----

-

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan Kekuasaan AcaraPengadilan-Pengadilan Sipil ;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 18/ Pdt.G/ 2017/ PN Blk.. tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan banding _____ tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2018**, oleh kami: **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH.,MH** dan **DR. HJ. N I R W A N A, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama –sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.,

H . NASARUDIIN TAPPO, SH.,MH.,

Ttd.

DR. HJ. N I R W A N A, SH.,MH

PANITERA NGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi		Rp.
	5.000,-		
3.	Leges		Rp.
	3.000,-		
4.	Pemberkasan		Rp.
	136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,



Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MKS.,